



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Mandiri (persero) Tbk-Kcp Mandiri Mitra Usaha Pinrang Pasar Sentral Region X/Sulawesi-Maluku Jl. Bandang No 1 Pinrang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDY ENDY MATTINETTE**, Pelaksana pada SME Collection & Recovery Area Pare-pare PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 21 Juli 2022 di bawah Register No. 38/Pendft/SK/Pdt/2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN :

Hardianti Rahman, lahir di Pinrang, tanggal 14 April 1992, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merpati, RT/RW 002/003, Kelurahan/Desa Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 12 Agustus 2022 di bawah register Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum utang piutang yang dituangkan dalam akta Perjanjian Kredit Nomor: MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016 tanggal 16 Maret 2016, jangka waktu 48 bulan (mulai tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 16 Maret 2020) dengan limit sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**");

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Kredit tersebut telah disepakati, disetujui dan ditandatangani bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT karenanya Perjanjian Kredit tersebut telah sah secara hukum dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT (sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPdata);
3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang tersebut, TERGUGAT telah menyerahkan agunan kredit kepada PENGUGAT berupa :
 - a. Persediaan atau stock barang dagangan dari usaha pakaian jadi, usaha ternak ayam, dan usaha jual-beli kendaraan;
 - b. Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan bukti pemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2188/Macorawalie tanggal 24-06-2000 atas nama Hajja Isa, terletak di Desa/Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, diikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 784 tertanggal 22 Juni 2016 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa dalam perkembangannya TERGUGAT telah lalai dalam membayar angsuran hutangnya kepada PENGUGAT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan disetujuinya bersama dalam Perjanjian Kredit, sehingga sampai saat ini TERGUGAT masih menunggak hutang kepada PENGUGAT;
5. Bahwa dikarenakan TERGUGAT tidak membayar tunggakan hutangnya, maka PENGUGAT telah melakukan upaya-upaya penagihan kepada TERGUGAT, baik secara lisan atau dengan datang langsung ketempat domisili TERGUGAT, maupun dengan mengirimkan Surat Peringatan (Teguran/Somasi) agar TERGUGAT segera menyelesaikan kewajiban untuk melunasi hutangnya kepada PENGUGAT, sesuai surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat No. MNR.RCR/REG.MKS.PRE.1297/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Peringatan I (Pertama);
 - b. Surat No. MNR.RCR/REG.MKS.PRE.048/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Peringatan II (Kedua);
 - c. Surat No. MNR.RCR/REG.MKS.PRE.3741/2022 tanggal 07 Februari 2022 perihal Peringatan III (Ketiga);
6. Bahwa meskipun TERGUGAT telah diberikan peringatan melalui Surat sebagaimana pada posita poin 5 Gugatan ini dan diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban membayar hutangnya kepada PENGUGAT, namun TERGUGAT tetap tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Karenanya PENGUGAT menyatakan TERGUGAT telah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi, sesuai Surat No. MNR.RCR/REG.MKS.7127/2022 tanggal 07 Maret 2022 tentang Pernyataan Wanprestasi (*Default*);

7. Bahwa adapun jumlah tunggakan hutang (pokok, bunga, denda) yang belum dilunasi oleh TERGUGAT tersebut per tanggal 22 Juli 2022 adalah sebesar Rp. 103.180.012,73 (sesuai Rekening Pinjaman Debitur No.1700100281413). Jumlah tunggakan tersebut masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda, bilamana TERGUGAT tidak melunasi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kredit;

Adapun ketentuan terkait diatur dalam Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro yang merupakan lampiran dari Perjanjian Kredit Nomor: MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016 tanggal 16 Maret 2016, antara lain sebagai berikut :

Pada butir D Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro, diatur sbb :

D. PEMBUKUAN DAN PEMBUKTIAN, menyatakan bahwa :

- 1) Setelah penarikan dana oleh Debitur, Bank akan menyelenggarakan pembukuan dan catatan – catatan lain sesuai sistem akuntansi yang berlaku pada Bank dan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 2) Debitur dengan ini menerima baik **pembukuan dan catatan Bank sehubungan dengan pemberian Kredit oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit sebagai bukti yang sah tentang jumlah tertuang.**
- 3) dst.

Pada butir C Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro, diatur sbb :

C. KEJADIAN KELALAIAN, menyatakan bahwa :

- 1) Yang disebut Kejadian Kelalaian adalah sebagai berikut :
 - a. Jika menurut pendapat Bank, Debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit;
 - b. dst.....
- 2) Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian sebagaimana diatur diatas, maka Bank berhak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Menyatakan baki debit jatuh tempo dan jumlah terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank dan jika Debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Kredit dan atau dokumen agunan, maka Bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank;**
- b. dst.....

8. Bahwa sesuai asas hukum yang berlaku bahwa hutang itu harus dibayar dan dilunasi, maka demi hukum TERGUGAT wajib untuk melunasi tunggakan hutangnya kepada PENGGUGAT. Perbuatan TERGUGAT yang telah wanpresasi dan tidak berupaya maksimal atau tidak berkemauan keras untuk melunasi hutangnya kepada PENGGUGAT tersebut, membuktikan TERGUGAT mempunyai itikad tidak baik yang merugikan PENGGUGAT, dan menurut hukum TERGUGAT yang beritikad tidak baik, tidaklah pantas untuk memperoleh perlindungan hukum sesuai Pasal 1341 ayat (2) KUHPdata;

9. Bahwa PENGGUGAT selaku Lembaga Perbankan merupakan suatu badan usaha yang fungsi utamanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (vide Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 3 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan), sehingga bilamana TERGUGAT tidak melunasi hutangnya, maka mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menyalurkan kembali dana yang dipinjam TERGUGAT tersebut kepada masyarakat lainnya yang membutuhkan, karenanya PENGGUGAT kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran dana yang dipinjam TERGUGAT yang belum dikembalikan tersebut;

10. Bahwa PENGGUGAT mempunyai persangkaan yang sangat beralasan bahwa TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon Pengadilan Negeri Pinrang menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya, apabila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pinrang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini. Untuk selanjutnya, PENGGUGAT mohon agar Bapak/Ibu

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada PENGUGAT secara kontan dan seketika setelah adanya putusan pengadilan atau maksimal 1 (satu) bulan setelah adanya putusan pengadilan yang jumlahnya *per tanggal 22 Juli 2022 sebesar Rp. 103.180.012,73 (seratus tiga juta seratus delapan puluh ribu dua belas koma tujuh tiga rupiah)* yang terdiri dari:
 - Hutang Pokok sebesar Rp. 22.419.941,66 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu koma enam enam rupiah)
 - Bunga Berjalan sebesar Rp. 12.525.334,62 (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam dua rupiah)
 - Denda sebesar Rp. 4.371.478,26 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma dua enam rupiah)
 - Biaya Lain-lain sebesar Rp. 58.548.578,94 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma sembilan empat rupiah)
 - Denda Berjalan sebesar Rp. 5.314.679,25 (lima juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua lima rupiah)
4. Menyatakan jumlah tunggakan hutang diatas masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana TERGUGAT tidak melunasinya seketika sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kredit.
5. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dengan surat jawaban sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tuntutan Bank Mandiri kepada saya, maka saya akan menjawab tuntutan yang ditujukan kepada saya.

Saya akan menjawab tuntutan poin Primair No.3, saya beritikad baik untuk melunasi pinjaman saya sesuai dengan pokok yang dituntutkan kepada saya sebesar Rp22.419.941,66 (dua puluh dua juta empat ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus empat puluh satu koma enam enam rupiah).

Demikian pernyataan yang saya buat, dengan keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Formulir Aplikasi Kredit Usaha Mikro atas nama Pemohon Hardianti Rahman, tanggal 03 Maret 2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Nyonya Hardianti Rahman, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2188 Desa/Kelurahan Macorawalie atas nama pemegang Hak Hajja Isa, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 218/APHT/III/2016, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan 784 Kabupaten Pinrang, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I, ditujukan kepada Hardianti Rahman Jalan Merpati No.20 RT 002/RW 003 Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 28 September 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi bukti pengiriman Surat Peringatan I, tanggal transaksi 09 Oktober 2021, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II, ditujukan kepada Hardianti Rahman Jalan Merpati No.20 RT 002/RW 003 Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 14 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi bukti pengiriman Surat Peringatan II, tanggal posting 19 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Surat Peringatan III, ditujukan kepada Hardianti Rahman Jalan Merpati No.20 RT 002/RW 003 Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 07 Februari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi bukti pengiriman Surat Peringatan III, tanggal posting 10 Februari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Pernyataan Wanprestasi (Default), ditujukan kepada Hardianti Rahman Jalan Merpati No.20 RT 002/RW 003 Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 07 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-12;

14. Fotokopi bukti pengiriman Surat Pernyataan Wanprestasi (Default), tanggal posting 14 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi hasil cetak sistem rincian pinjaman atas nama Hardianti Rahman, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi rekeing koran atas nama Hardianti Rahman, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi *Loan Payoff Quotation* atas nama Hardianti Rahman, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil jawabannya, Para Pihak telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak di persidangan, terdapat hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016, Penggugat dan Tergugat dengan telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016;
- Bahwa di dalam perjanjian kredit tersebut disebutkan bahwa Penggugat sebagai kreditur memberikan kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai debitur dengan ketentuan, bunga 4,92% (empat koma sembilan dua persen) per tahun dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, biaya provisi Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak;
- Bahwa selanjutnya ditentukan, atas pemberian kredit tersebut Tergugat sebagai debitur wajib membayar angsuran sebesar Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
- Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali kredit tersebut Tergugat sebagai debitur memberikan jaminan kepada Penggugat sebagai kreditur berupa:
 - Agunan utama : Seluruh persediaan barang dagangan dari usaha pakaian jadi, usaha ternak ayam dan usaha jual-beli kendaraan yang terletak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Merpati baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari;

- Agunan tambahan : tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 2188/Macorawalie atas nama Hajja Isa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1.-----Berd

asarkan perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat memohon kepada Hakim agar menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak harus diputuskan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi?

2.-----Pen

ggugat dan Tergugat berselisih paham mengenai berapa jumlah tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak harus diputuskan berapa jumlah tunggakan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam petitum gugatannya, terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menentukan suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3) suatu hal tertentu; 4) suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pada Pasal *a quo* dihubungkan dengan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat yang diajukan pula oleh Penggugat sebagai bukti surat **P-2** berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Nyonya Hardianti Rahman serta bukti surat **P-3** berupa fotokopi Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro yang mana sebelum ditandatanganinya perjanjian tersebut Tergugat terlebih dahulu harus melengkapi formulir aplikasi kredit sebagaimana telah ditunjukkan dalam bukti surat **P-1** berupa fotokopi Formulir Aplikasi Kredit Usaha Mikro

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon Hardianti Rahman, tanggal 03 Maret 2016 maka Hakim berkesimpulan bahwa perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Para Pihak yang mengikatkan diri telah sepakat dengan isi perjanjian tersebut, hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Para Pihak dan tidak diingkarinya tanda tandatangan yang telah dibubuhkan serta isi dari perjanjian tersebut di persidangan; Para Pihak juga telah cakap secara hukum serta tidak berada di bawah pengampuan pada saat mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut; selanjutnya dalam perjanjian tersebut juga telah ditentukan mengenai hal yang diperjanjikan yang mana hal tersebut bukan merupakan hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian Kredit Nomor : MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Nyonya Hardianti Rahman telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan pokok dari gugatan Penggugat, yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya Para Pihak yang mengikatkan diri atas suatu perjanjian yang sah wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelumnya telah diuraikan dan dinyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor : MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Nyonya Hardianti Rahman sah dan mengikat secara hukum, karenanya segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut wajib dipatuhi oleh Penggugat dan Para Tergugat sebagai Pihak yang mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian *a quo* telah ditentukan bahwa Penggugat sebagai kreditur memberikan kredit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai debitur dengan ketentuan, bunga 4,92% (empat koma sembilan dua persen) per tahun dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, biaya provisi Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan, atas pemberian kredit modal kerja tersebut Tergugat sebagai debitur wajib membayar angsuran sebesar Rp3.740.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran kembali kredit tersebut Tergugat sebagai debitur memberikan jaminan kepada Penggugat sebagai kreditur berupa:

- Agunan utama : Seluruh persediaan barang dagangan dari usaha pakaian jadi, usaha ternak ayam dan usaha jual-beli kendaraan yang terletak di Jalan Merpati baik yang sekarang ada maupun yang akan ada dikemudian hari;
- Agunan tambahan : tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak milik (SHM) Nomor 2188/Macorawalie atas nama Hajja Isa; (vide bukti surat **P-4**, **P-5** dan **P-6**);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016 antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Nyonya Hardianti Rahman serta bukti surat **P-3** berupa fotokopi Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro yang dihubungkan dengan bukti surat **P-7**, **P-8**, **P-9**, **P-10**, **P-11** dan **P-12** berupa surat peringatan I, II, III beserta bukti pengirimannya yang ditujukan kepada Hardianti Rahman Jalan Merpati No.20 RT 002/RW 003 Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengenai keterlambatan pembayaran angsuran kredit serta dihubungkan pula dengan bukti surat **P-13**, **P-14** berupa surat pernyataan wanprestasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan **P-15** berupa hasil cetak sistem rincian pinjaman atas nama Hardianti Rahman yang mana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat **T-1** fotokopi rekeing koran atas nama Hardianti Rahman dan **T-2** berupa fotokopi *Loan Payoff Quotation* atas nama Hardianti Rahman, diketahui bahwa dalam jangka waktu perjanjian kredit yang telah disepakati Para Pihak yaitu 16 Maret 2016 sampai dengan 16 Maret 2020 Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 21 (dua puluh satu) kali dari 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang telah disepakati, hal ini membuat Penggugat memberikan peringatan I, II, III kepada Tergugat sebelum akhirnya Penggugat memberikan surat pernyataan wanprestasi kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan kewajiban tidak menurut selayaknya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu beralasan hukum bagi Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana dimohonkan pula pada petitum Penggugat nomor 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3, Penggugat memohon kepada Hakim agar mengukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika sebesar Rp103.180.012,73 (seratus tiga juta seratus delapan puluh ribu dua belas koma tujuh tiga rupiah) yang terdiri dari :

- Hutang Pokok sebesar Rp. 22.419.941,66 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu koma enam enam rupiah);
- Bunga Berjalan sebesar Rp. 12.525.334,62 (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam dua rupiah);
- Denda sebesar Rp. 4.371.478,26 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma dua enam rupiah);
- Biaya Lain-lain sebesar Rp. 58.548.578,94 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma sembilan empat rupiah);
- Denda Berjalan sebesar Rp. 5.314.679,25 (lima juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua lima rupiah);

terhadap hal ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan perhitungan hutang pokok, bunga berjalan, denda, biaya lain-lain dan denda berjalan yang dikemukakan oleh Penggugat karena hal tersebut dihitung berdasarkan apa yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor : MBG.CMU-PNS/020/KUR/2016, yaitu Penggugat sebagai kreditur memberikan kredit sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat sebagai debitur dengan ketentuan, bunga 4,92% (empat koma sembilan dua persen) per tahun dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020, biaya provisi Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), biaya administrasi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan denda 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah angsuran yang tertunggak, oleh karena itu Hakim berpendapat petitum nomor 3 Penggugat *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menyatakan jumlah hutang pada petitum nomor 3 masih akan terus bertambah karena adanya penambahan bunga dan denda bilamana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak melunasi seketika sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit, terhadap hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa perhitungan bunga dan denda dalam perjanjian *a quo* hanya dapat dilakukan sepanjang masa perjanjian kredit yang telah disepakati Para Pihak yaitu 16 Maret 2016 sampai dengan 16 Maret 2020, oleh karenanya petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 5 Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya untuk keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan pada putusan yang berisi penghukuman kepada pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang maka petitum *a quo* beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan oleh karena itu maka akan dinyatakan pula ditolak selain dan selebihnya dari hal-hal yang dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan hutangnya kepada Penggugat secara kontan dan seketika setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang jumlahnya sebesar Rp103.180.012,73 (seratus tiga juta seratus delapan puluh ribu dua belas koma tujuh tiga rupiah) yang terdiri dari:
 - Hutang Pokok sebesar Rp22.419.941,66 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu koma enam enam rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga berjalan sebesar Rp12.525.334,62 (dua belas juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat koma enam dua rupiah);
 - Denda sebesar Rp4.371.478,26 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma dua enam rupiah);
 - Biaya Lain-lain sebesar Rp58.548.578,94 (lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma sembilan empat rupiah);
 - Denda berjalan sebesar Rp5.314.679,25 (lima juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan koma dua lima rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Rio Satriawan, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pinrang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nur Asisa, S.H

Hakim,

Ttd

Rio Satriawan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 200.000,00
4.	PNBP	: Rp 10.000,00
5.	Materai	: Rp 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leges : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)